



**KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
LEGAL DRAFTING
KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SERTA
APHTN-HAN**

JAKARTA, TANGGAL 28 JULI 2021


DATA DIRI

NAMA : WIDYASTUTI, S.H,M.H (MWMD)

**JABATAN : PERANCANG MERANGKAP KEPALA
SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG
INDAGRISTEK**

PNS : 1997 – SEKARANG

**UNIT KERJA: DIREKTORAT HPP2 DITJEN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENKUMHAM**



**PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

ASPEK-ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

PENGANTAR

Materi Pengharmonisasian sangat penting untuk dipahami bagi para aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan PUU:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. **Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 20 Tahun 2015 Jo. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016** tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

UU NO.12 TAHUN 2011 TTG P3

Pasal 46

(2) Pengharmonisasian RUU DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 47, Pasal 54, Pasal 55

Pengharmonisasian RUU dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 58

(1) Pengharmonisasian, Rperda Provinsi dari DPRD Provinsi dikoordinasikan yang menangani bidang legislasi.

(2) dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari KUMHAM.

PENGERTIAN

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015:

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut **dengan Pengharmonisasian Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan** adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

PROSES PENGHARMONISASIAN

Pada tahap mana Proses Pengharmonisasian dilakukan

Pasal 19

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui **pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.**

Penjelasan Ayat (3)

*Yang dimaksud dengan “**pengkajian dan penyelarasan**” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.*

Penjelasan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya mengenai NA Perda

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Tk. Pusat) yang diharmonisasikan

RUU

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

RPP

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

RPERPRES

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

**RPUU
LAINNYA**

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri, Lembaga, Badan, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Tk. Daerah) yang diharmonisasikan

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Provinsi /Kabupaten/Kota] dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [Gubernur/Bupati/Walikota]

Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjalankan Peraturan Daerah

Mengapa Perlu Pengharmonisan



- sering kali terjadi disharmoni dalam bidang hukum Indonesia
- Konsekuensi adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Tujuan Pengharmonisasian :

- a. **Penyelarasan materi muatan RPUU dengan:**
 - 1. **Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat; dan**
 - 2. **Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan**
- b. **menghasilkan kesepakatan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi atas substansi yang diatur.**

Aspek yang harus diperhatikan dalam pengharmonisasian:

1. ASPEK PROSEDURAL

(tahapan/prosedur pengharmonisasian);

2. ASPEK SUBSTANSIAL

(analisis konsepsi terhadap substansi/materi muatan);
dan

3. ASPEK TEKNIKAL


(Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan).

1. ASPEK PROSEDURAL

TAHAPAN/PROSEDUR PENGHARMONISASIAN




PENGHARMONISASIAN DI DITJEN PP




Syarat dan Tata Cara Permohonan Pengharmonisasian:

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum & HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Kementerian/Lembaga diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.



Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Lembaga pemerintah nonkementerian diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Permohonan Pengharmonisasian paling sedikit memuat:

1

tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

3

keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain

2

gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

4

isu krusial yang perlu dibahas

5

hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF





PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (1)

1. **Pemeriksaan administratif** terhadap permohonan dan dokumen pengharmonisasian **dilakukan** dalam jangka waktu **paling lama 5 (lima) hari kerja** dihitung sejak tanggal permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
2. Jika hasil pemeriksaan administratif **permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan** oleh pejabat yang berwenang, **Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan **memberitahukan secara tertulis** kepada kementerian/ lembaga pemohon untuk melengkapi dokumen.
3. **Kelengkapan persyaratan harus disampaikan** dalam jangka waktu **paling lama 5 (lima) hari kerja** dihitung **sejak tanggal pemberitahuan** diterima oleh kementerian pemohon.



PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (2)

3. Jika dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh **kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan **mengembalikan permohonan secara tertulis** kepada kementerian/lembaga pemohon.
4. Jika Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif **permohonan dinyatakan lengkap**, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan melakukan **analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**.
5. **Pemeriksaan administratif** dilakukan oleh **Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan**.

Contoh Peraturan Perundang-undangan yang Tidak mengikuti tahapan/prosedur pengharmonisasian

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, ditentukan bahwa dalam hal **penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak** yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta **dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden** dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.

Namun, dalam praktiknya seringkali pembahasan suatu rancangan PUU yang bukan hanya Rancangan Peraturan Presiden, **dengan pertimbangan kebutuhan mendesak**, pembahasan dan pengharmonisasiannya langsung dilakukan oleh pemrakarsa atau melalui kementerian koordinator.

Contoh: **Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018** tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*)

2. ASPEK SUBSTANSIAL

- ✓ Dilakukan untuk memeriksa apakah substansi/materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi asas-asas materi muatan PUU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 (Pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan; ketertiban & kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, & keselarasan) dan asas lain .
- ✓ Pemeriksaan substansi/materi muatan RPUU dilakukan dengan menyusun analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Analisis Konsepsi

substansi

- a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. asas hukum;
- c. putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. putusan Mahkamah Agung;
- e. yurisprudensi;
- f. alasan pembentukan;
- g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
- h. arah dan jangkauan pengaturan;
- i. keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
- k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
- l. unsur lainnya.

teknik

Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis Konsepsi

- Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara:
 1. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 2. khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.
- Hasil analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis dan menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh Harmonisasi PUU dari segi substansi pengaturan (Aspek Substansial)

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

- ✓ RPP tersebut akan mengatur mengenai **layanan tabungan Pos** yang akan diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos.
- ✓ Layanan tabungan Pos dalam RPP tersebut merupakan jenis layanan transaksi keuangan berupa **transfer dana**. Oleh karena itu harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Transfer Dana.
- ✓ **Layanan tabungan Pos** pada prinsipnya merupakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Oleh karena itu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam **UU Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa **penghimpunan Dana dari masyarakat harus diatur dengan UU**.

Contoh Harmonisasi PUU dari segi substansi pengaturan (Aspek Substansial)

- Dalam hal rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun merupakan *lex spesialis* dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, perlu ada ketentuan yang menyatakan relasi yang demikian, contohnya:

Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undanga nomor 20 Tahun 2001, menentukan sebagai berikut:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

*Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi merupakan *lex spsialis* dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.*

3. ASPEK TEKNIKAL

- ✓ Dilakukan untuk memeriksa apakah format maupun rumusan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, antara lain:
 1. Sistematika Rancangan;
 2. Rumusan norma dalam Pasal (norma tingkah laku (perintah/larangan/kebolehan); norma kewenangan; & norma penetapan);
 3. Rumusan pendelegasian kewenangan mengatur;
 4. Ragam Bahasa PUU (teknik pengacuan; pilihan kata/istilah; dll)

Contoh Harmonisasi PUU dari segi Teknik Penyusunan PUU pengaturan (Aspek Teknikal)

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

- ✓ RUU tersebut mengatur ketentuan mengenai **asas dan tujuan dalam Pasal dan Bab tersendiri (BAB II)**. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan dengan 2 alternatif:
 - a. rumusan Pasal mengenai asas dan tujuan dimasukkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM; atau
 - b. Ketentuan mengenai asas dan tujuan dicantumkan dalam Penjelasan Umum RUU.
- ✓ RUU tersebut mengatur mengenai **BAB Ketentuan Pidana** tanpa secara tegas menunjuk norma yang akan diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan rumusan ketentuan pidana dengan:
 - a. Menyebutkan secara tegas perbuatan-perbuatan yang akan dikenakan sanksi pidana;
 - b. Menyebutkan Pasal-pasal yang akan diacu yang normanya akan diberikan sanksi pidana;
 - c. Menyebutkan secara tegas bentuk sanksi pidana dan sifat penjatuhan sanksi pidana (alternatif, kumulatif; atau alternatif/kumulatif); dan
 - d. Menyebutkan secara tegas subjek hukum yang akan dikenakan sanksi pidana (orang perseorangan atau Korporasi).

SIMPULAN

- Pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan berbagai aspek (aspek prosedural, aspek substansial, dan aspek teknis), sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat tersusun secara harmonis dan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).
- Dengan dilakukan pengharmonisasian diharapkan akan dihasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dan sistem hukum nasional.

Sekian & Terima Kasih